

## ABSTRAK

**Nama: A'in Amalia Rohmah, NIM: 1720710030, Judul: Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Di Pengadilan Agama Kudus Studi Kasus Perkara Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Kds.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama kudus serta alasan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara erkonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data priemer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data menggunakan tehnik langsung dan tidak langsung. Pengujian keabsahan data berdasarkan empat kriteria yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, *confirmability*. Adapun tehnik analisis data yang digunakan adalah metode analisa deskriptif kualitatif.

Hasil analisis yang dilakukan penulis dapat disimpulkan, bahwa yang perkara a quo diselesaikan dengan acara biasa . Hal ini membuktikan bahwa penyelesaian perkara *a quo* sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Bahwa alasan dan pertimbangan Hakim atas perkara nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Kds adalah menyatakan sah akad Murabahah, Tergugat terbukti melakukan wanprestasi dan membayar ganti rugi materiil Rp 57.551.594 dan membayar biaya perkara. Dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim addalah Undang-undang No 7 tahun 1989 sebagaimana di ubah dengan Undang-undang No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2000 tentang peradilan Agama. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memuat mengenai Akad-akad yang dibentuk secara sah berlaku Nash Syariah. Dan HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) memuat mengenai pembebanan biaya perkara. Dalam pokok perkara pihak penggugat menyatakan sah Akad Murabahah bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan biaya yang timbul dari perkara tersebut.

**Kata Kunci: Akad Murabahah, Penyelesaian Sengketa, Wanprestasi.**